



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDAN SARI
NOMOR 57 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PANDAN SARI
KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPALA DESA PANDAN SARI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Pandan Sari, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pandan Sari tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA:** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA:** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 Juli 2024
KEPALA DESA PANDAN SARI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDAN SARI
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA PANDAN SARI
KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PANDAN SARI

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum	Keterangan
1.	Gazali	Ketua	Kepala Desa
2.	Patimah, S.Sos	Sekretaris	Sekretaris Desa
3.	Aipda Rahmadi Jaya, S.Sos	Anggota	Babinkantibmas
4.	Sertu Zainal Abidin	Anggota	Babinsa
5.	Juhrah	Anggota	Ketua TP. PKK
6.	Sari Jamila, S.H	Anggota	Kasi Pemerintahan
7.	Ahmad Saleh, S.M	Anggota	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
8.	H. Musa Alhadi	Anggota	Ketua BPD
9.	Khadijah, S.ST	Anggota	Sekretaris BPD
10.	Hamsun	Anggota	Ketua RT 01
11.	Hamsyar	Anggota	Ketua RT 02
12.	Muhammad Yahya	Anggota	Ketua RT 03
13.	Khairil Anwar	Anggota	Ketua RT 04
14.	Arbain	Anggota	Ketua RW 01
15.	Aliansyah	Anggota	Ketua RW 02
16.	Jumberan	Anggota	Ketua LPM

